

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri hampir 280 juta penduduk dimana terdiri atas beranekaragaman Etnis dan Budaya sehingga menjadi keunikan tersendiri bagi setiap daerah-daerah di Indonesia.¹ Dalam kondisi ini Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki supremasi hukum yang jelas dan penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensinya, setiap tindakan dalam kehidupan masyarakat harus tunduk pada hukum, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia serta terciptanya keadilan sosial. Dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut menuntut adanya kondisi masyarakat yang aman dan bebas dari tindakan yang merugikan orang lain, termasuk tindakan yang dilakukan oleh preman.²

¹ <https://dukcapil.kemendagri.go.id/> dikunjungi pada tanggal 14 April 2026 jam 12:21

² Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 45

Jaminan atas rasa aman sebagai bagian dari hak asasi manusia telah ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda, sekaligus berhak atas rasa aman dari segala bentuk ancaman yang dapat membatasi kebebasannya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk norma hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab nyata untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka negara hukum, jaminan rasa aman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga negara dituntut untuk hadir secara aktif dalam memastikan setiap warga negara terlindungi dari berbagai ancaman, tekanan, maupun tindakan yang merugikan.³

Menurut JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum sebagai sistem peraturan bersifat memaksa yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran norma-norma yang ditetapkan ini berakibat diambilnya tindakan hukum.⁴

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Tujuan hukum dalam menjamin adanya kepastian hukum

³ Jimly Asshiddiqie, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 343

⁴ Chainur, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁵

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Perilaku menyimpang tersebut dapat memberikan gejala sosial yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat memicu gangguan pada individual maupun sosial, dan merupakan ancaman potensial bagi berlangsungnya norma dan nilai dalam masyarakat.

Kepribadian atau karakteristik menyimpang dari individu biasanya disebabkan karena ketimpangan antara kedua aspek di dalam diri manusia. Yaitu aspek rohani dan aspek Jasmani. Aspek rohani dapat dipengaruhi oleh agama, lingkungan sosial, kepribadian. Sedangkan aspek jasmani adalah sebab dari aspek rohani. Apabila salah satunya tidak terpenuhi entah itu rohani atau jasmani maka fungsi dari aspek yang lain menyebabkan penyimpangan.⁶

Kejahatan didefinisikan oleh masyarakat dan negara, oleh karena itu hanya sedikit tipe tingkah laku manusia disebutkan sebagai kejahatan di sepanjang masa oleh seluruh kelompok masyarakat. Hanya ketidakloyalan *treason* (pengkhianatan) dalam kelompok tertentu dan *incest* (persetubuhan dalam keluarga batih) yang memberikan status sebagai kejahatan universal.⁷ Kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai suatu kejahatan didasarkan pada sifat perbuatan tersebut, di mana perbuatan

⁵ C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40-41.

⁶ DM Harwika, dkk., "Peran kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana:(Studi Kasus Pembunuhan Cakung)", *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 4.

⁷ Dwi Seno Wijanarko, 2022, *Buku Ajar: Kriminologi*, Madza Media, Bojonegoro, hlm. 11.

merugikan masyarakat atau perorangan baik secara material maupun secara immaterial.⁸

Kejahatan konvensional merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi, hal ini dipicu oleh persoalan kemiskinan, kurangnya pendidikan, banyaknya pengangguran, kepadatan penduduk, lemahnya kontrol sosial dan lain-lain, yang dianggap meresahkan masyarakat.⁹ Kejahatan ini biasanya merupakan perbuatan yang langsung merugikan masyarakat luas. Perkembangan kejahatan dalam masyarakat saat ini tidak lagi hanya terbatas pada tindak pidana konvensional, tetapi juga meluas pada bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, seperti preman.¹⁰ Fenomena kejahatan yang bermunculan dimasyarakat yang berkembang secara signifikan dan menimbulkan struktur dan tingkatan kejahatan. Berdasarkan Pusat Studi Kejahatan Nasional (Pusiknas) terupdate sejak 2025 mencatat 310.880 kasus kejahatan konvensional di seluruh wilayah Indonesia.¹¹

Preman dalam istilah belanda berasal dari kata *vrijman* yang berarti orang bebas, namun dalam perkembangan sosial di Indonesia istilah ini mengalami pergeseran makna menjadi sebutan bagi individu atau kelompok yang melakukan tindakan di luar hukum dan meresahkan masyarakat. Pada dasarnya orang yang disebut sebagai preman adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan tidak berpenghasilan tetap, sehingga orang tersebut mengandalkan berbagai

⁸ Kasmanto Rinaldi, dkk., 2022, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, AhliMedia Press, Malang, hlm. 23

⁹ TH. F. Ashadi, "Peran Anggota Satuan Reserse Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan", *Dialektika*, Vol. 13, No. 2, 2018, hlm. 124

¹⁰ Muzammil, A., Pratama, M.W.A., & Satori, C, "Upaya Penanggulangan Praktek Kejahatan Premanisme: Perspektif Sosio-Kriminologi", *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 4, 2023, hlm. 112–114.

¹¹ https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan dikunjungi pada tanggal 14 April 2026 jam 13:35

cara untuk menghasilkan uang dengan cara memeras dan mengancam.¹² Menurut Nugroho, premanisme lahir dari kondisi sosial yang sangat buruk karena keterpurukan ekonomi, lingkungan dan lingkungan kemiskinan yang akut plus rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat.

Berdasarkan aspek sosiologis maraknya praktiknya premanisme dalam lini kehidupan masyarakat juga ditengarangi oleh faktor tumbuh kembangnya serta struktur sosial dari seorang manusia.¹³ Sama halnya dengan preman, namun premanisme sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau kelompok (bukan satu orang) yang tidak memiliki otoritas resmi dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui tindakan kekerasan, pemerasan, dan ancaman terhadap orang lain.¹⁴

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Walaupun belum menjelaskan secara eksplisit delik yang menjerat perbuatan premanisme akan tetapi diatur secara terpisah-pisah berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh preman. Dalam ketentuan tersebut, berbagai bentuk tindakan yang identik dengan premanisme tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana antara lain: Pasal 448 KUHP (pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan), Pasal 482 KUHP (pemerasan), dan Pasal 483 (pengancaman).¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa secara

¹² Nugroho, S.A., "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang", Jurnal Hukum Diponegoro (Diponegoro Law Journal), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 6.

¹³ Nugroho, S.A., *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁵ Muhammad Ardian Alif Syach Putra, "Implikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Undang-Undang Ormas terhadap Praktik Premanisme Mengatasnamakan Ormas," RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 5, No.1, 2026, hlm. 469.

normatif, negara telah memiliki perangkat hukum yang cukup untuk menindak pelaku.

Kepolisian Resor Kota Padang menjadi cerminan dari prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki peranan penting menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari proses penegakan hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi substansi hukum itu sendiri, kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, peran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Jika dinilai dari keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana tidak semata-mata bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial dan lingkungan yang turut mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut.¹⁶

Penegakan hukum tersebut menjadi tanggung jawab aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 juga menyatakan tugas-tugas pokok kepolisian sebagai bentuk penerapan tugas pokok kepolisian ini menjadi pedoman setiap jabatan dan satuan kewilayahan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian berpedoman pada berbagai peraturan internal, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui patroli, pembinaan masyarakat, serta kegiatan kepolisian berbasis masyarakat (community policing), sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.¹⁷

Dilansir dari artikel berita dari media massa Infosumbar menginformasikan Polresta Padang berhasil mengamankan lebih dari 70 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas premanisme pada hari kelima pelaksanaan Operasi Pekat Singgalang 2026 Tanggal 17 Februari 2026. Penertiban ini dilakukan di sejumlah titik yang dianggap rawan, terutama di kawasan Pasar Raya Padang serta area parkir yang selama ini sering menjadi sumber keluhan masyarakat.¹⁸

Secara normatif, berbagai ketentuan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana premanisme sebenarnya telah memiliki landasan yang cukup kuat, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, hingga regulasi internal kepolisian. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan kondisi yang belum sepenuhnya sejalan dengan kerangka hukum tersebut. Praktik premanisme masih kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam bentuk pungutan liar, penguasaan area parkir secara tidak sah, maupun tindakan intimidasi terhadap pedagang kecil.¹⁹

¹⁷ Dadang Hartanto, dkk., "Analisis Penguatan Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention) Melalui Pemolisian Masyarakat (Community Policing) guna Memantapkan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2025, hlm. 177–184.

¹⁸ https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/padang/operasi-pekatsinggalang-2026-polresta-padang-amankan-lebih-dari-70-preman/#google_vignette, dikunjungi pada tanggal 17 April 2026, Jam 17:00

¹⁹ Moza Zahrah Jannah, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan (Premanisme)," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2024, hlm. 135-136

Informasi dari Media massa Pos Metro Padang mengenai aksi premanisme disertai pengancaman pada kawasan Siteba Kota Padang, Seorang pria bertato yang membuat resah pedagang dan pemilik toko di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, pria tersebut kerap mengancam pedagang dan pemilik toko menggunakan senjata tajam. Setelah aksi tersebut viral, Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang melakukan penangkapan setelah mengejar dari kawasan Simpang Tinju hingga di kawasan Lapai.²⁰

Selanjutnya, Tindak Pidana oleh Preman juga sering terjadi dikawasan Pasar Raya yakni berupa Pemalakan (Pemerasan) disertai ancaman, bahkan memiliki julukan yakni “Tuan Takur” yang menjadikan bahwa aksi pemalakan tersebut telah bereskalasi menjadi terstruktur. Polresta Padang melalui Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, mengonfirmasi telah memanggil pria berinisial M tersebut beserta dua orang lainnya yang diduga terlibat dalam jaringan pungutan liar (pungli) di pasar terbesar di Sumatera Barat itu. Kemudian disinyalir bahwa pelaku merupakan pegawai honorer Dinas Perdagangan yang memeras pedagang adalah tindakan pengecut yang harus dihentikan.²¹

Sejumlah pemberitaan diatas juga menunjukkan bahwa premanisme di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tindakan kriminal biasa, tetapi seringkali terhubung dengan jaringan sosial dan kekuasaan tertentu, sehingga sulit diberantas secara menyeluruh. Bahkan dalam beberapa kasus, keberadaan preman justru bertahan karena adanya toleransi sosial atau lemahnya pengawasan hukum di tingkat lokal.

²⁰ <https://posmetropadang.co.id/baca/391392/meresahkan-preman-bersajam-ditangkap-tim-klewang-pedagang-dan-pemilik-toko-diancam/>, dikunjungi pada tanggal 17 April 2026, Jam 17:06

²¹ <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2026/02/17/tuan-takur-pasar-raya-padang-keok-andre-rosiade-jangan-takut-lawan-preman-berdasi>, dikunjungi pada tanggal 17 April 2026, Jam 17:10

Kepolisian dalam menanggulangi praktik premanisme sejatinya telah dilakukan melalui berbagai langkah, seperti pelaksanaan operasi penertiban dan patroli rutin di daerah yang dianggap rawan. Meskipun demikian, efektivitas langkah-langkah tersebut masih kerap menjadi bahan perdebatan dalam kajian akademik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tindakan kepolisian masih lebih banyak bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah suatu tindak kejahatan terjadi, dibandingkan dengan upaya pencegahan yang dilakukan secara maksimal sejak awal.²²

J. Andasia, dkk menjelaskan bahwa pola penanggulangan kejahatan oleh kepolisian masih berfokus pada respons terhadap laporan masyarakat. Akibatnya, penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera yang berkelanjutan bagi pelaku.²³ Sehingga penanggulangan tindak pidana, khususnya premanisme, tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, melalui penguatan strategi preventif, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta optimalisasi sistem pengawasan sosial agar tercipta kondisi keamanan yang lebih stabil dan berkesinambungan.²⁴

Pandangan masyarakat terhadap kinerja kepolisian menjadi aspek penting dalam menilai sejauh mana penegakan hukum berjalan efektif. Persepsi tersebut umumnya terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, interaksi sehari-hari dengan aparat, serta informasi yang mereka peroleh dari lingkungan sekitar

²² H. Tauhid, *Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime)*, Jurnal USM Law, 2024, hlm. 7–9.

²³ J. Andasia, R.M. Moonti, & I. Ahmad, “Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek,” *Jurnal Hukum, Politik dan Sosial*, 2025, hlm. 4–6.

²⁴ J. Piliang & N.V. Madjid, “Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agam,” *Ekasakti Legal Science Journal*, 2025, hlm. 22–24.

maupun media.²⁵ Persepsi publik terhadap institusi kepolisian juga dibentuk oleh pengalaman kolektif serta dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Faktor-faktor ini kemudian memengaruhi tingkat kepercayaan atau bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.²⁶ Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh tindakan formal yang dilakukan kepolisian, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memaknai dan merespons kinerja tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut dapat dipahami melalui sejumlah pendekatan teoritis yang saling melengkapi. Teori kontrol sosial menekankan bahwa keberadaan dan peran lembaga formal, termasuk aparat penegak hukum, sangat penting dalam menjaga keteraturan serta mencegah munculnya perilaku menyimpang di masyarakat.²⁷ Selain itu, teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial, di mana individu cenderung meniru nilai dan tindakan yang berkembang dalam lingkungan sekitarnya.²⁸

Di sisi lain, teori mengenai persepsi masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memandang aparat penegak hukum itu sendiri, terutama dalam hal tingkat kepercayaan, legitimasi, serta pengalaman interaksi yang mereka rasakan.²⁹ Dari ketiga teori diatas menjelaskan bahwa efektivitas penanggulangan

²⁵ I. Fitria, "Pengaruh Persepsi Legitimasi Polisi terhadap Kepatuhan Hukum Lalu Lintas," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2025, hlm. 5–6.

²⁶ A.V. Sari & D.R.F. Nusa, "Crisis of Public Trust in Law Enforcement Agencies," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2025, hlm. 3–4.

²⁷ M. Mustofa, 2018, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 72–75.

²⁸ I.S. Susanto, 2020, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 98–100.

²⁹ Nugroho & D. Sari, *Op. Cit.*, hlm. 12–15.

kejahatan tidak hanya bergantung pada tindakan aparat semata, tetapi juga ditentukan oleh kondisi sosial serta persepsi publik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Wilayah hukum Polsek Lubuk Kilangan sebagai bagian dari Kota Padang memiliki dinamika sosial yang cukup tinggi, yang terlihat dari aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, serta intensitas interaksi antarwarga. Kondisi ini di satu sisi mendorong perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok preman. Keberadaan premanisme di ruang-ruang publik, seperti kawasan industri, pasar, maupun jalur distribusi barang, berpotensi menimbulkan keresahan, rasa tidak aman, serta mengganggu stabilitas sosial di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Informasi dari Media massa Akurat.co, praktik premanisme terutama yang berkedok organisasi tertentu dapat merusak iklim investasi karena mengurangi rasa aman dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh investor. Ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi, kepercayaan investor cenderung menurun sehingga menghambat arus investasi yang seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Bahkan, dalam situasi yang tidak kondusif, investor berpotensi mengalihkan modalnya ke negara lain yang dianggap lebih aman dan stabil. Dalam praktiknya, premanisme tidak hanya menjadi persoalan ketertiban umum, tetapi juga berimplikasi luas terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional.³⁰

³⁰ <https://www.akurat.co/nasional/790374/premanisme-ancam-investor-ganggu-target-pertumbuhan-ekonomi>, dikunjungi pada tanggal 17 April 2026, Jam 17:23

Dalam situasi tersebut, peran Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian tidak hanya dituntut untuk bertindak tegas melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu mengedepankan upaya pencegahan serta pendekatan yang lebih persuasif guna menekan berkembangnya praktik premanisme. Namun demikian, keberhasilan dari upaya tersebut juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat menilai dan merespons kinerja kepolisian, karena tingkat kepercayaan dan partisipasi publik turut menentukan efektivitas penanggulangan kejahatan di wilayah tersebut

Terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas di masyarakat. Di satu sisi, sistem hukum telah mengatur secara jelas mengenai penanggulangan tindak pidana oleh preman. Di sisi lain, praktik tersebut masih terus terjadi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk upaya yang dilakukan oleh kepolisian serta bagaimana masyarakat memandang upaya tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Aria Zurnetti dalam bukunya yang menyatakan, “Aparat hukum sebagai pelaksana hukum, sebagaimana para yuris lainnya, selama ini memahami keadilan distributif dan keadilan korektif”.³¹

Penelitian ini berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat memandang upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana premanisme. Dalam kajian kriminologi dan sosiologi hukum, persepsi publik terhadap aparat penegak hukum tidak sekadar opini, melainkan cerminan tingkat legitimasi institusi tersebut. Tingkat legitimasi ini memiliki kaitan erat

³¹ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 152.

dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta keberhasilan implementasi kebijakan penegakan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis normatif atas tindakan kepolisian, tetapi juga menelaah bagaimana tindakan tersebut dimaknai dan dievaluasi oleh masyarakat secara langsung.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan data empiris mengenai efektivitas kinerja kepolisian di tingkat lokal, terutama pada satuan operasional seperti kepolisian sektor Lubuk Kilangan yang berinteraksi intens dengan masyarakat. Berbagai temuan akademik menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara polisi dan masyarakat yang mencakup keadilan, keterbukaan, dan ketanggapan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengukur sejauh mana praktik kepolisian telah memenuhi ekspektasi publik sekaligus menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Masyarakat disini diharapkan mampu mengetahui antara hukum yang telah ada dalam peraturan (law in book) dengan fakta hukum yang terjadi dilapangan (law in action) sehingga dapat mengupayakan penanggulangan kejahatan. Unsur seperti keadilan prosedural, komunikasi yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam program keamanan menjadi peran besar dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi berbasis pandangan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan aparat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengkaji judul : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH PREMAN (STUDI PENANGGULANGAN**

KEJAHATAN DI TINGKAT KEPOLISIAN SEKTOR LUBUK KILANGAN)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana oleh preman di tingkat Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana oleh preman di tingkat Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana oleh preman di tingkat Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan?

C. Tujuan Penelitian

Saat melaksanakan suatu penelitian tentu harus memiliki tujuan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak penulicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana oleh preman di tingkat Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana oleh preman di tingkat Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana oleh preman di tingkat Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian tentu memiliki manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang akan penulis laksanakan, beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan dan menambah pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum secara umum, dan ilmu hukum pidana dan kriminologi khususnya mengenai hal yang berkaitan upaya penanggulangan tindak pidana oleh preman dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penanggulangan tindak pidana oleh preman.
- b. Dapat menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan penulis terkait dengan pandangan masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh preman.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi oleh penulis lain, yang akan mengangkat masalah yang sama dengan penelitian yang penulis teliti dalam skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran upaya kepolisian penanggulangan tindak pidana oleh preman dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya kepolisian penanggulangan tindak pidana oleh preman.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan apa pandangan masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh preman.

E. Metode Penelitian

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini berupa yuridis empiris pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.³² Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut penelitian hukum jenis penelitian ini adalah penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.³³ Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana dan Pandangan Masyarakat Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Preman (Studi Penanggulangan Kejahatan Di Tingkat Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan).

3. Sumber dan Jenis Data

³² Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7

³³ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hlm. 31

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁴ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan tempat bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak). Penelitian lapangan dilakukan di instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan yang beralamat di Jl. Raya Indarung-Rimbo Datar, Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat dan Lingkungan sekitar Lubuk Kilangan.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁵ Data tersebut berupa hasil wawancara (*interview*) dengan pihak Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan dan Masyarakat

³⁴ *Ibid*, hlm. 107

³⁵ *Ibid*, hlm. 12

sekitaran Lubuk Kilangan yang dijadikan sebagai narasumber dan sampel. Disini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sebuah populasi yang didasarkan dengan adanya target atau tujuan tertentu dalam suatu penelitian.

(2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.³⁶ Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini bersumber dari bahan hukum.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian terdiri dari:³⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁸ Misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.³⁹

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, sebagainya.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran Perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.⁴¹ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a) **Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴² Wawancara yang

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

³⁹ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106

⁴¹ *Ibid*, hlm. 109

⁴² Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 193

digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu dengan pertanyaan yang diajukan adalah sudah sedemikian bentuknya.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara yang bersifat semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berpedoman dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah peneliti siapkan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul dan disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak, yaitu Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan dan masyarakat sekitaran Lubuk Kilangan

b) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, perundang-undangan, jurnal, buku-buku pustaka, dan hal-hal tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian.⁴⁴

5. Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan data sekunder akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah data tersebut sudah cukup baik dan lengkap atau belum. Kemudian dilakukan pengolahan dengan memasukan data-data tersebut untuk disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yg diteliti.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 85

⁴⁴ Natalie Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana Juni 2014*, Vol.13 No.2, hlm. 179

6. Metode Analisis Data

Cara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara analisis kualitatif yang tidak mendasarkan hasil penelitiannya pada banyaknya respon maupun luasnya lokasi, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum). Sehingga walaupun terbatasnya lokasi dan sedikitnya responden, jika data-data yang didapatkan itu kenyataan yang berlaku di lapangan, maka data-data tersebut sudah cukup membuktikan kebenarannya. Adapun metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dengan metode induktif, yang mana metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan berdasarkan suatu.

